

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

.....(**PIHAK KEDUA**)

NOMOR :.....PIHAK PERTAMA

NOMOR :.....PIHAK KEDUA

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahunyang bertanda tangan
di bawah ini :

I Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam jabatannya yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam jabatannya yang bertindak untuk dan atas
nama....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan hibah
dalam bentuk uang kepada
.....dalam
rangka..... (diisi
sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah daerah)

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah dalam bentuk uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar(.....) dan **PIHAK KEDUA** menerima pemberian hibah tersebut.
2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.dst.....

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran dengan kode rekening(bantuan Hibah kepada).

Pasal 4
CARA PEMBERIAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan proposal yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan melampirkan rincian penggunaannya dan fakta integritas.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Dalam menggunakan hibah, **PIHAK KEDUA** berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** bersedia diaudit oleh lembaga auditor yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima sanksi pengembalian/penggantian hibah berupa uang yang disetor ke kas daerah apabila berdasarkan hasil audit ditemukan bukti-bukti penyimpangan.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mempunyai rekening bank atas nama Badan/lembaga/organisasi.

Pasal 6
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Apabila terjadi perubahan dalam penggunaan dana Hibah oleh **PIHAK KEDUA**, maka harus mengusulkan revisi penggunaan dana tersebut, dan mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. Pakta integritas dari penerima hibah;
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat secara sadar dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Nama Pimpinan/Ketua organisasi)

.....
**(Gubernur atau Pejabat yang
diberi kewenangan)**

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. Akan menggunakan dana Hibah sesuai dengan usulan proposal Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

**(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Hibah**

**Materai/ttd/cap
(Nama Lengkap)**

B. HIBAH BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai sesuai dengan usulan proposal Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Hibah

Materai/ttd/cap
(Nama Lengkap)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana Hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap pernggunaan dana hibah tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Hibah**

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap)

B. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana Hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap pernggunaan dana hibah tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Hibah

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
 BANGKA BELITUNG

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH
 BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI
 SKPD
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)				
Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi			xxx	Xxx
12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanjapegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanjapegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)			
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuansosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

**(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Bantuan Sosial**

**Materai/ttd/cap
(Nama Lengkap)**

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap
(Nama Lengkap)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana bantuan sosial telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap pernggunaan dana hibah tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap)

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN